

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIREBON SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

PROTOKOL KESEHATAN PSBB PROPORSIONAL TINGKAT KELURAHAN PADA SETIAP LEVEL KEWASPADAAN

NO.	AKTIVITAS/ TEMPAT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
1.	Perjalanan dengan Sifat Mobilitas	Dilakukan hanya antar Kabupaten dan Kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat.	Dilakukan hanya antar kabupaten dan kota di wilayah Ciayumajakunin.	Dilakukan hanya dalam wilayah Kota Cirebon.	Dilakukan hanya dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan di Kota Cirebon.	Dilakukan hanya dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan di Kota Cirebon.
2.	Karantina/ isolasi Masyarakat	Masyarakat berisiko tinggi (balita, lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.		Bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif COVID-19, harus melakukan isolasi mandiri. Bagi pasien PDP dan Positif COVID-19 wajib dilakukan isolasi pada tempat-tempat karantina yang disediakan Pemerintah Daerah/ dirawat di Rumah Sakit		

NO.	AKTIVITAS/ TEMPAT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
3.	Aktivitas Hotel	<p>a. Membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan mengupayakan pemanfaatan layanan kamar (<i>room service</i>);</p> <p>b. Meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;</p> <p>c. Melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan</p> <p>d. Mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.</p>				
4.	Aktivitas di Lokasi Wisata	<p>Tempat wisata outdoor dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.</p> <p>Untuk tempat wisata indoor ditutup.</p>	<p>Tempat wisata outdoor dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.</p> <p>Untuk tempat wisata indoor ditutup.</p>	<p>Tempat wisata indoor dan outdoor ditutup.</p>	<p>Tempat wisata indoor dan outdoor ditutup.</p>	<p>Tempat wisata indoor dan outdoor ditutup.</p>

NO.	AKTIVITAS/ TEMPAT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
5.	Tempat Hiburan/ Permainan Ketangkasan/ Pusat Kebugaran	Ditutup.	Ditutup.	Ditutup.	Ditutup.	Ditutup.
6.	Aktivitas Industri Manufaktur	Dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan penerapan protokol kesehatan.	Pengurangan jam kerja dan/ atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung, serta menerapkan protokol kesehatan.	Dilaksanakan dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung, serta menerapkan protokol kesehatan.	Beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/ atau pengaturan shift, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung, serta menerapkan protokol kesehatan.	Ditutup.
7.	Aktivitas di Warung Makan/ Restoran/ Cafe	Normal dengan menerapkan Protokol Kesehatan.	Normal dengan menerapkan Protokol Kesehatan.	Dilaksanakan melalui penerapan Protokol Kesehatan dengan jam operasional antara jam 07.00-21.00 WIB dan khusus melayani pesan antar.	Dilaksanakan melalui penerapan Protokol Kesehatan dengan jam operasional antara jam 07.00-18.00 WIB dan khusus melayani pesan antar.	Dilaksanakan melalui penerapan Protokol Kesehatan dengan jam operasional antara jam 07.00-14.00 WIB dan khusus melayani pesan antar.

NO.	AKTIVITAS/ TEMPAT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
8.	Aktivitas di Mall dan Toko Modern	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.	Ditutup.	Ditutup.
9.	Aktivitas di Pasar dan Toko Bahan Makanan Pokok	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.	Dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan.
10.	Tempat Olahraga	Tempat Olahraga indoor dan outdoor dibatasi 50% dari kapasitas.	Tempat Olahraga indoor dan outdoor dibatasi 50% dari kapasitas.	Tempat Olahraga indoor dan outdoor ditutup.	Tempat Olahraga indoor dan outdoor ditutup.	Tempat Olahraga indoor dan outdoor ditutup.
		Khusus kolam renang ditutup sementara.				
		Khusus Kawasan Stadion Bima dan Stadion Madya ditutup sementara untuk kegiatan olahraga, pasar dadakan dan kegiatan massal lainnya.				

NO.	AKTIVITAS/ TEMPAT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
11.	Aktivitas di Area Publik	<p>1. Taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;</p> <p>2. Perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;</p> <p>3. Tempat ibadah, dilaksanakan dengan mempedomani surat edaran Wali Kota Cirebon; dan</p> <p>4. Penyelenggaraan acara resepsi/ <i>Meeting, Incentive, Convention</i> dan <i>Exhibition</i> (MICE) dilarang sementara.</p>	<p>1. Taman, ditutup;</p> <p>2. Perpustakaan, ditutup;</p> <p>3. Tempat ibadah, dilaksanakan dengan mempedomani surat edaran Wali Kota Cirebon; dan</p> <p>4. Penyelenggaraan acara resepsi/ <i>Meeting, Incentive, Convention</i> dan <i>Exhibition</i> (MICE) dilarang sementara.</p>	<p>1. Taman, ditutup;</p> <p>2. Perpustakaan, ditutup;</p> <p>3. Tempat ibadah, dilaksanakan dengan mempedomani surat edaran Wali Kota Cirebon; dan</p> <p>4. Penyelenggaraan acara resepsi/ <i>Meeting, Incentive, Convention</i> dan <i>Exhibition</i> (MICE) dilarang sementara.</p>	<p>1. Taman, ditutup;</p> <p>2. Perpustakaan, ditutup;</p> <p>3. Tempat ibadah, ditutup; dan</p> <p>4. Penyelenggaraan acara resepsi/ <i>Meeting, Incentive, Convention</i> dan <i>Exhibition</i> (MICE) dilarang sementara.</p>	<p>1. Taman, ditutup;</p> <p>2. Perpustakaan, ditutup;</p> <p>3. Tempat ibadah, ditutup; dan</p> <p>4. Penyelenggaraan acara resepsi/ <i>Meeting, Incentive, Convention</i> dan <i>Exhibition</i> (MICE) dilarang sementara.</p>

NO.	AKTIVITAS/ TEMPAT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
12.	Aktivitas di Sawah	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.
13.	Aktivitas di Kolam/ Danau/ Sungai/Laut	Dilaksanakan secara normal dengan protokol kesehatan.	Dilaksanakan secara normal dengan protokol kesehatan.	Dilaksanakan secara normal dengan protokol kesehatan.	Dilaksanakan secara normal dengan protokol kesehatan.	Dilaksanakan secara normal dengan protokol kesehatan.
14.	Aktivitas di Kandang	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.	Dilaksanakan secara normal.
15.	Aktivitas Pembangunan dan Renovasi Perumahan, Jalan dan Jembatan	Dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja.	Dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja.	Dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen).	Dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen).	Ditutup
16.	Aktivitas Transportasi Publik,	Jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.	Jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.	Jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).	Jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).	Dilarang.

NO.	AKTIVITAS/ TEMPAT	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
17.	Pelaksanaan event indoor dan outdoor	Dilarang .				


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003